



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah Kota Bengkulu.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas KOMINFO adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kota Bengkulu.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Bengkulu.
8. Data adalah catalan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

9. Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pembina data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
16. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
17. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu Walidata dalam menyebarluaskan data.
18. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
20. Perencanaan Data adalah suatu kegiatan dalam menentukan daftar data yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

21. Pengumpulan Data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh Data yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.
22. Pengolahan Data adalah suatu kegiatan pengelompokan, editing dan pengkodean untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar data.
23. Verifikasi Data adalah suatu kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran suatu data yang didapatkan dari proses pengumpulan data.
24. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan 1 Kode Referensi dan Data Induk.
25. Forum Satu Data Kota Bengkulu adalah wadah Komunikasi dan Koordinasi Instansi Daerah untuk melaksanakan Satu Data di Kota Bengkulu forum yang beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung.

## Bagian Kedua

### Maksud Dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini, bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Penyelenggara Satu Data; dan
- b. Penyelenggaraan Satu Data.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 4

Penyelenggara satu data Indonesia Kota, dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen data.

Bagian Kesatu

Pembina Data

Pasal 5

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
  - a. Pembina data Statistik; dan
  - b. Pembina data Geospasial.
- (2) Pembina data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yaitu Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.
- (3) Pembina data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dinas PUPR Kota Bengkulu.
- (4) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Walidata

#### Pasal 6

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Dinas KOMINFO.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memeriksa kesesuaian dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina data dalam membina produsen data.

## Bagian Ketiga

### Walidata Pendukung

#### Pasal 7

- (1) Walidata Pendukung mempunyai fungsi membantu Walidata.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan prinsip satu data;
  - b. menyebarluaskan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membantu walidata dalam melakukan pembinaan kepada produsen data.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. perangkat daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. perangkat daerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan aset daerah;



- c. perangkat daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
- d. perangkat daerah yang mengelola basis data informasi geospasial tematik;
- e. perangkat daerah yang mengelola basis data kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. perangkat daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;
- g. perangkat daerah yang mengelola basis data kelurahan;
- h. perangkat daerah yang mengelola basis data perizinan;
- i. perangkat daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan
- j. perangkat daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

#### Bagian Keempat

#### Produsen Data

#### Pasal 8

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan masukan kepada walidata mengenai standar data, metadata dan inter operabilitas data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. perangkat daerah; dan
  - b. instansi vertikan di daerah.

#### Bagian Kelima

#### Forum Satu Data

#### Pasal 9

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Kota.

- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata pendukung
- (4) Forum satu data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data/atau pihak lain yang terkait selain Pemerintah seperti Lembaga survei dan Lembaga masyarakat lainnya.
- (5) Forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan secara berkala.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data meminta arahan Walikota.
- (8) Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Susunan keanggotaan Forum Satu Data, terdiri dari:
  - a. Pembina
  - b. Pengarah
  - c. Ketua
  - d. Sekretaris
  - e. Anggota

#### Bagian Keenam

#### Sekretariat Forum Satu Data

#### Pasar 10

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data mempunyai tugas, sebagai berikut:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

### Pasal 11

- (1) Sekretariat Forum Satu Data bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan Sekretariat Forum Satu data terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (4) Keanggota Sekretariat Forum satu data berasal dari perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN SATU DATA

#### Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pengolahan Data;
- d. Verifikasi dan Validasi; dan
- e. Penyebarluasan Data.

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Data

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik dalam rangka menghindari duplikasi data.

#### Pasal 14

- (1) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan forum satu data; dan
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikumpulkan memuat :
- a. produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi perangkat daerah.

## Bagian Kedua

### Pengumpulan Data

#### Pasal 15

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan, meliputi:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

#### Pasal 16

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai :
  - a. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - b. metadata yang melekat pada data tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Pengolahan Data

##### Pasal 17

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan standar data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.

### Bagian Keempat

#### Verifikasi dan Validasi Data

##### Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Walidata menyampaikan data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepada Pembina Data.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diverifikasi dan divalidasi Kembali oleh Pembina Data.
- (5) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip satu data, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (6) Walidata menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6).

### Bagian Kelima

#### Penyebarluasan Data

##### Pasal 19

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai data.

- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal satu data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB IV

### LARANGAN

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia, meliputi:
  - a. keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
  - b. keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Pembina Data, Walidata dan Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 21

Penyelenggara Satu Data yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 22

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 22 Juli 2022  
WALIKOTA BENGKULU,  
Cap/dto  
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 22 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto  
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



NAYU ALDILA PUTRI, SH  
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...19.....